

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah berpedoman pada Undang-Undang dan unsur-unsur yang terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan serta bertolak dari keadaan pribadi terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana azas *“tiada pidana tanpa kesalahan”* (*Geen Straf Zonder Schuld*) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini terdapat 4 (empat) alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diberikan sanksi pidana selama selama 6 (enam) bulan pidana penjara, lebih rendah dengan tuntutan Jaksa yang dalam tuntutananya menuntut terdakwa selama 8 (delapan) bulan pidana penjara. Bahwa sebagai kesimpulan, secara normatif penjatuhan pidana tersebut kurang tepat karena melihat keadaan pelaku yang masih anak-

anak yakni berusia 13 tahun maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap terdakwa untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak dalam lingkungan penjara, tetapi secara komprehensif penjatuhan hukuman pidana penjara dinilai Hakim sudah sesuai dengan tujuan pembedaan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Perkara Nomor 892/Pid.SUS (A)/2011/ PN.TK adalah dakwaan jaksa, tujuan pembedaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 182 Ayat (6) , Pasal 183, Pasal 184 KUHP.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 892/Pid.SUS (A)/2011/ PN.TK) sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan, harus lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak-anak maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni *stigma mental* dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara.
2. Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan disidang pengadilan menyatakan bahwa terdakwa masih berusia anak-anak, terdakwa masih memiliki masa depan yang cerah maka pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara adalah kurang tepat. Bagi terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dapat dilakukan rehabilitasi maupun pembinaan khusus anak.